

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi secara tidak langsung berdampak pada perkembangan tatanan hidup masyarakat Indonesia. Di era globalisasi segala sesuatu menjadi lebih mudah dan lebih praktis seperti dalam pemanfaatan teknologi komunikasi. Hal tersebut mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak semata-merta hanya menimbulkan dampak positif saja akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kejahatan diberbagai bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh dampak tersebut adalah bidang ekonomi dan sosial. Dampak tersebut menimbulkan adanya tindak pidana baru yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Salah satu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan semakin baiknya pelayanan kesehatan, salah satunya adalah ditemukannya banyaknya varian obat. Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Diawali dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan, obat menjadi salah satu komponen pokok yang harus selalu tersedia dan tidak tergantikan pada pelayanan kesehatan.

Namun di sisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.

Ketepatan penggunaan ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat karena ketidaktepatan penggunaan obat dapat menyebabkan banyak kerugian, baik itu kerugian dari sisi finansial maupun kerugian bagi kesehatan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban karena membeli obat di toko-toko obat yang tidak memiliki surat izin usaha serta obat-obatannya pun ilegal.

Saat ini perkembangan penggunaan obat semakin meningkat dengan pesat dan tidak digunakan untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan obat secara ilegal ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Bebasnya peredaran obat ilegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah didapat dan dijual bebas pada setiap toko obat yang ada maupun dijual perorangan. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Cara peredaran obat dari waktu ke waktu selalu berkembang, dimana dahulu peredaran obat hanya dilakukan dengan secara konvensional dengan modus operandi yang sederhana. Akan tetapi dalam perkembangannya peredaran obat terus berubah seiring perubahan zaman. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai faktor yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat dan zat-zat narkotika.¹

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

Peredaran obat yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis obat tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi obat benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik obat yang terus bermunculan.

Peredaran obat harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memicu adanya penyebaran obat ilegal yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia. Penyebaran tersebut menjangkau semua lapisan masyarakat baik itu remaja atau orang dewasa.

Pemerintah memegang peran utama dalam pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat. Pemerintah melalui pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan pengedar obat yang tidak memiliki izin untuk mengedarkan di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkotika harus didukung oleh segala lapisan masyarakat Indonesia.

Peredaran obat-obatan terlarang seperti jenis Pil Sapi (Thihexpenidyl) belakangan ini kian memprihatinkan. Hal itu terbukti keberhasilan jajaran Kepolisian Resor Gunungkidul dalam mengungkap kasus jual beli narkoba. Pil kecil bewarna putih ini kian lama justru digandrungi oleh pemuda dan orang dewasa untuk membuat teler. Diungkapkan Kasat Resnarkoba Polres Gunungkidul, AKP Tri Wibowo, peredaran narkoba jenis pil di Gunungkidul memang semakin peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pil ini dikenal memiliki efek yang begitu luar biasa, membuat tidak konsentrasi, ketagihan dan teler. Dibandingkan dengan minuman keras seperti Anggur Kolesom, efek yang diberikan lebih tinggi mengonsumsi pil jenis ini.²

Tahun 2015 ada empat kasus penyalahgunaan narkoba di Gunungkidul, tahun berikutnya naik drastis menjadi 14 kasus, tahun 2017 kembali naik menjadi 20 kasus, dan di tahun 2018 naik lebih dari dua kali lipat menjadi 42 kasus.³ Kinerja Polri dalam memberantas peredaran obat tanpa izin di Indonesia pada umumnya dan di Gunungkidul pada khususnya tidak semata-merta berjalan dengan mulus dan tanpa kendala. Akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam peredaran, penanggulangan dan penyalahgunaan obat meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan obat yang

² Dikutip dari <https://gunungkidul.sorot.co/berita-96928-pil-sapi-marak-ternyata-efeknya-lebih-berat-ketimbang-kolesom.html> diakses pada tanggal 15 April 2019.

³ Dikutip dari <https://gunungkidul.sorot.co/berita-98169-pil-sapi-mendominasi-kasus-narkoba-di-gunungkidul-melonjak-tajam.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan obat.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka timbulah pertanyaan apakah modus operandi yang dilakukan oleh pengedar Pil Sapi, bagaimana penegakan hukum peredaran Pil Sapi, dan apa saja kendala kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dari kepolisian dalam menegakkan hukum peredaran obat keras Pil Sapi. Maka dari itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) di Wilayah Hukum Gunungkidul.”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa modus operandi tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi di wilayah hukum Gunungkidul?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi di wilayah hukum Gunungkidul?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi di wilayah hukum Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi di wilayah hukum Gunungkidul.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tidak ada judul yang sama dengan yang akan ditulis oleh peneliti. Bahwa rencana penelitian penulis yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS PIL SAPI (TRIHXYPENIDYL) DI WILAYAH HUKUM GUNUNGKIDUL” adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti atau mengkaji.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pengedar obat keras Pil Sapi adalah hal yang menarik untuk diteliti, sebab masalah yang

berkaitan tentang peredaran obat keras tidak kunjung ada habisnya. Selain itu, untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian tersebut perlu dibandingkan letak persamaan atau perbedaan sebuah penelitian yang sekiranya serupa untuk menghindari plagiasi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

terjadimalahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang undangan (*law making process*).⁶

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum pidana setidaknya terdapat lima faktor yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁷

a. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*)

Kualitas peraturan hukum yang ada mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum maka peraturan hukum tersebut semakin mudah penegakannya.

Hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang lebih tinggi, dibuat

⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa., Bandung, 1980, hlm. 5.

⁶ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 80.

⁷ Imron Anwari, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 134.

dengan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang, serta hukum tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law enforcement factor*)

Faktor Penegak Hukumnya sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum adalah seseorang yang professional, bermental tangguh, mempunyai etika serta berintegritas tinggi.

c. Faktor Sarana Prasarana (*means factor*)

Sarana Prasarana sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasara tidak cukup layak maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana dan Prasarana ini mencakup: sarana tempat yang nyaman, sarana alat yang memadai (transportasi, senjata, dll), sarana keuangan yang cukup untuk operasional, dan lain-lain.

d. Faktor masyarakat (*community factor*)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum terlaksana dengan baik maka masyarakatnya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tersebut antara lain adalah pemahaman

masyarakat tentang hukum tersebut, ketaatan terhadap hukum tersebut, dan penghayaatn terhadap fungsi hukum itu sendiri.

e. Faktor budaya (*cultural factor*)

Kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan. Faktor budaya biasanya mencakup pada nilai-nilai abstrak yang yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan apa yag dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat.

3. Tinjauan tentang obat keras Pil Sapi

a. Pengertian Obat

Obat dalam bahasa inggris disebut drug sedangkan dalam bahasa prancis disebut droque yang berarti ‘rempah kering’. Menurut bagian Farmakologi obat didefinisikan sebagai substansi yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis dan pengobatan penyakit pada manusia maupun binatang.⁸

Obat adalah zat kimia yang mengubah proses dasar dalam sel sel tubuh. Obat dapat menstimulasi atau menghambat fungsi normal dan aktivitas seluler. Untuk bekerja pada sel- sel tubuh, maka obat yang diberikan untuk memberikan efek sismetik harus mencapai konsentrasi yang kuat dalam darah dan jaringan lain di sekitar sel-sel.⁹

⁸ Ayu Putri Ariani, Dasar Dasar Farmakologi Disertai Dengan tabel daftar golongan obat generik, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017, hlm 5

⁹ *Ibid*, hlm. 25

Obat adalah zat kimia yang dalam dosis tertentu dapat mempengaruhi biokimia dan fungsi tubuh yang dapat digunakan untuk mendiagnosis, mengobati dan mencegah penyakit.¹⁰

4. Jenis-Jenis Obat

Pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat di Indonesia diawasi oleh Dirjen POM (direktorat jendral pengawasan obat dan makanan). Di pasaran juga dikenal dengan obat resmi dan obat tidak resmi, obat bebas, obat keras, obat bius, obat esensial dan obat generik.¹¹

1) Obat resmi

Obat resmi adalah obat atau bahan baku yang dimuat dalam farmakope, yaitu buku yang memuat pembakuan bahan kimia dan disahkan berdasarkan Undang- Undang.

2) Obat tidak resmi

Obat yang tidak dimuat dalam farmakope adalah obat tidak resmi, tetapi boleh dipasarkan dengan izin dari departemen kesehatan.

3) Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang bebas dibeli di pasaran (toko obat atau di apotik).

4) Obat keras

¹⁰ M. Djamaludin, Pengantar Farmakologi, Rajawali pers, jakarta, 2017, hlm 21

¹¹ *Ibid*, hlm. 6-7

Obat keras adalah obat-obatan yang hanya dapat dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter.

5) Obat bius

Obat bius hanya dapat diperoleh dari apotik dengan resep dokter dan penjualannya harus disertai dengan pelaporan kepada menteri kesehatan.

6) Obat esensial

Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelaksanaan kesehatan bagi masyarakat banyak yang meliputi obat untuk diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi.

7) Obat generik

Obat generik adalah obat yang digunakan dalam program obat terpadu (pot) meliputi obat esensial yang paling banyak dibutuhkan masyarakat dengan mutu terjamin diproduksi oleh perusahaan dengan persyaratan Cara produksi obat yang baik (cpob).

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K ditengah yang menyentuh garis

tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya.¹²

2. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan

3. Pil Sapi (*Trihexyphenidyl*)

Obat yang tergolong sebagai *antimuskarinik* ini merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan yang timbul dari penyakit parkinson, semisal gangguan gerak yang tidak normal dan tak terkendali. Gangguan yang dimaksud termasuk kondisi tremor hingga gerak wajah tak terkendali.

Obat ini berfungsi meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan. Saat gangguan-gangguan tadi berkurang, obat ini dapat menormalkan kembali gerakan tubuh. *Trihexyphenidyl* dapat digunakan sendiri atau bersama dengan *levodopa* bagi pengobatan pada penyakit parkinson.

Obat ini sangat berbahaya, karena *Trihexyphenidyl* merupakan obat yang berpotensi memberikan efek samping pada masalah psikosis dan kejiwaan.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 128

¹³ Dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2017/09/20/337/1780066/ternyata-obat-obat-yang-sering-kita-temui-ini-tak-bisa-dikonsumsi-sembarangan> diakses terakhir tanggal 7 mei 2019.

4. Modus Operandi

Modus operandi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara operasi orang, perorangan atau kelompok penjahat dalam merencanakan rencana kejahatannya.¹⁴

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁵ Dalam penelitian penegakan hukum tindak pidana peredaran Pil Sapi di Gunungkidul hanya sampai tahap penyidikan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

¹⁴ Alfltra, *Modus Operandi Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 13.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 109.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/ atau hukum sebagai aksi - interaksi sosial.

2. Objek Penelitian

- a. Modus Operandi bagi pengedar dan penyalahgunaan obat keras pil sapi di wilayah hukum Gunungkidul.
- b. Penegakan hukum kasus tindak pidana peredaran obat keras pil sapi di wilayah hukum Gunungkidul.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa wawancara kepada narasumber dan data yang diperoleh langsung dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan - bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum tersebut diantaranya :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti : rancangan peraturan perundang – undangan, literatur, dan jurnal.

3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan – bahan hukum dapat dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-dept, intensive interview*) dalam hal ini peneliti mempelajari teknik wawancara agar bisa dilakukan wawancara secara mendalam. Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci.¹⁶

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan narasumber;

(1) Penyidik kepolisian Polres Gunungkidul yang menangani

¹⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Ctk kedua, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 56.

kasus peredaran obat keras pil sapi; (2) Pengedar obat keras pil sapi di wilayah hukum Gunungkidul.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur dari beberapa buku yang berhubungan dengan permasalahan penulisan skripsi ini. Menjabarkan dan mengutip intisari dari bahan hukum tersebut untuk kemudian dapat dituangkan dalam penulisan ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan data, menyeleksi data, dan menggambarkan arti data yang terkumpul dengan memberikan perhatian terhadap aspek yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang ada.